



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**Nomor : 44/YPBPI/SK/0313**  
**Lampiran : -**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR 47/YPBPI/SK/0612 TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI KARYAWAN  
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang :** a. bahwa untuk memberikan manfaat terhadap program pengembangan sumber daya manusia, maka cakupan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia di Yayasan perlu diperluas;  
b. bahwa sebagai antisipasi terhadap perkembangan di dunia pendidikan serta intake persyaratan karyawan untuk dapat mengikuti program pengembangan sumber daya manusia, maka Surat Keputusan Pengurus Yayasan Nomor 47/YPBPI/SK/0612 Tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Dilingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia perlu dilakukan perubahan pada pasal-pasal tertentu;  
c. bahwa perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang no. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 112 (Tambahan Lembaran Negara nomor 4132) juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, yang beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir perubahan dengan Akta Notaris oleh Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H Nomor: 06/2012 tanggal 30 Januari 2012;
  3. Peraturan Gaji Pegawai Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor. 76/YPBPI/1204 tanggal 27 Desember 2004.
  4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor. 010 /SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN NOMOR 47/YPBPI/SK/0612 TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI KARYAWAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA.

**PERTAMA** : 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :

### Pasal 4

#### Persyaratan Umum Untuk Mengikuti Program Pendidikan

- (1) Persyaratan umum karyawan dan tenaga kontrak karya yang akan mengikuti pendidikan adalah :
  - a. Batas usia maksimum 56 (lima puluh enam tahun) saat mendaftar.
  - b. Karyawan tetap dan tenaga kontrak karya yang telah memiliki masa kerja minimal dua tahun sejak pengangkatan/dikontrak dan karyawan pengkaryaan yang menyatakan bersedia untuk tetap bekerja di Yayasan apabila masa pengkaryaan telah berakhir.
  - c. Dinyatakan "Cakap" oleh Atasan Langsung berdasarkan sistem penilaian yang berlaku dan dikuatkan oleh Pimpinan.
  - d. Surat keterangan dari Pembantu Direktur I bagi karyawan atau tenaga kontrak karya yang ditempatkan di Institusi dan Sekretaris Yayasan bagi karyawan dan tenaga kontrak karya yang ditempatkan di Yayasan bahwa program pendidikan yang akan dijalani benar-benar dibutuhkan oleh Yayasan dan selanjutnya diusulkan kepada Pengurus untuk mendapatkan persetujuan.
  - e. Mendapat persetujuan dari Pengurus Yayasan.
  - f. Lulus seleksi yang dipersyaratkan oleh Institusi penyelenggara pendidikan.
- (2) Pengurus dapat menetapkan adanya seleksi terhadap karyawan dan tenaga kontrak karya yang akan mengikuti program pendidikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan Yayasan dan Institusi, jumlah serta kemampuan Yayasan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :

### Pasal 5

#### Persyaratan Umum Untuk Mengikuti Program Pelatihan

- (1) Persyaratan umum karyawan dan tenaga kontrak yang mengikuti program pelatihan adalah :
  - a. Batas usia maksimal 56 tahun saat mendaftar.
  - b. Dinyatakan "Cakap" oleh Atasan Langsung berdasarkan sistem penilaian yang berlaku dan dikuatkan oleh Pimpinan.
  - c. Mendapat persetujuan dari Pengurus/Pimpinan.
- (2) Pelatihan yang diikuti sejalan dengan kebutuhan Yayasan, Institusi, dan peningkatan kompetensi yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan dari Pudir 1 untuk karyawan dan tenaga kontrak yang ditempatkan di institusi dan dari Sekretaris Yayasan untuk karyawan dan tenaga kontrak yang ditempatkan di Yayasan.

3. Ketentuan semua ayat pada Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi :

**Pasal 10**

**Program Pendidikan dan Pelatihan Yang Dibiayai Oleh Yayasan**

- (1) Kewajiban karyawan dan tenaga kontrak yang mengikuti pendidikan atas biaya Yayasan :
  - a. Melaporkan hasil studi tiap semester kepada Direktur cq Pudir 1, dengan tembusan kepada Ketua Program Studi/Ka. Unit bagi pegawai yang bekerja di Institusi dan kepada Sekretaris cq Deputi SDM dan Sekretariat bagi yang bekerja di Yayasan.
  - b. Menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai, bersedia menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan waktu yang direncanakan dan akan membayar ganti rugi sebesar semua biaya yang dikeluarkan selama menjalani pendidikan apabila dinyatakan Drop Out.
  - c. Menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai, bersedia menjalani ikatan dinas dengan ketentuan  $2n+1$  setelah dinyatakan lulus, dengan ketentuan  $n=$ masa pendidikan.
  - d. Menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai, bersedia membayar ganti rugi apabila berhenti bekerja/mengundurkan diri selama masa ikatan dinas sebesar perhitungan wajar yang ditetapkan Yayasan.
  - e. Menjaga nama baik Yayasan dan Institusi.
- (2) Hak karyawan yang mengikuti pendidikan atas biaya Yayasan :
  - a. Menerima bantuan biaya yang dapat diberikan berupa biaya masuk dan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) selama maksimal delapan semester untuk S1, empat semester untuk S2, dan enam semester untuk S3.
  - b. Menerima bantuan biaya yang dapat diberikan berupa biaya masuk dan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) maksimal empat semester bagi karyawan yang melanjutkan program S1 yang berasal dari D3.
  - c. Menerima bantuan biaya pembelian buku, dan biaya riset apabila dipandang perlu.
  - d. Menerima penghasilan bulanan terdiri dari gaji dasar dan tunjangan lain yang besarnya ditetapkan Pengurus
- (3) Kewajiban karyawan dan tenaga kontrak yang mengikuti pelatihan atas biaya Yayasan mengikuti ketentuan sebagaimana ayat (1) pasal ini hanya apabila pelatihan yang diikuti merupakan pelatihan profesi atau sertifikasi keahlian.
- (4) Hak karyawan dan tenaga kontrak yang mengikuti pelatihan atas biaya Yayasan :
  - a. Menerima bantuan biaya pelatihan.
  - b. Menerima penghasilan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Besaran bantuan biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini ditetapkan Pengurus dengan mempertimbangkan kemampuan Yayasan.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 8 Maret 2013

AN. PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

KETUA,



ROOSDAR DEWI Y, Dra, Psi., MM.

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pembina YPBPI di Bandung 40115
2. Ketua Pengawas YPBPI di Bandung 40115
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung 40000



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : 47/YPBPI/SK/0612

**TENTANG**

**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI KARYAWAN  
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa salah satu strategi Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) untuk melaksanakan visi dan misi-nya adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pengembangan;

b. bahwa ketentuan tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia yang diatur dalam SK Ketua YPBPI Nomor 001/SK/YPBPI/0107 perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini;

c. bahwa penyesuaian sebagaimana tersebut butir b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara nomor 3859).

3. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta Notaris Nomor 12 dan 13 Tanggal 16 Februari 2000, dibuat dihadapan Notaris Ny. Agung S. Koesbandrijo, SH, Akta Perubahan oleh Notaris Lita Deriana, SH, Nomor 1/2001 Tanggal 29 Agustus 2001 dan Akta Perubahan oleh Notaris Lita Deriana, SH. Nomor 1/2006 Tanggal 24 Januari 2006.

4. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 10/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI KARYAWAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

##### **Pengertian**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- (2) Institusi adalah institusi pendidikan yang didirikan Yayasan.
- (3) Pengurus adalah Pengurus Yayasan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (4) Pimpinan adalah Direktur atau Ketua Institusi atau Ketua Yayasan.
- (5) Karyawan adalah karyawan tetap Yayasan dan karyawan pengkaryaan.
- (6) Karyawan Tetap adalah karyawan Yayasan yang diangkat dengan Surat Keputusan Pengurus sebagai karyawan yang bekerja penuh waktu yang berfungsi sebagai Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, serta posisi lain di lingkungan Yayasan.
- (7) Karyawan Pengkaryaan adalah karyawan PT Pos Indonesia (Persero) yang ditugaskan atau dikaryakan pada Yayasan dan institusi di bawah yayasan.
- (8) Dosen adalah karyawan yang telah diangkat dengan Surat Keputusan Pengurus sebagai Dosen Tetap di Institusi.
- (9) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah program peningkatan kompetensi melalui program pendidikan dan program pelatihan.
- (10) Program Pendidikan adalah program studi lanjut yang mencakup studi lanjut tingkat Diploma/vokasional (D-3 dan D-4) dan studi lanjut tingkat strata (S-1, S-2, dan S-3).
- (11) Program Pelatihan adalah program peningkatan kompetensi melalui pengembangan keahlian/profesi dan keterampilan.

#### **Pasal 2**

##### **Maksud dan Tujuan**

Keputusan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sekaligus sebagai apresiasi kepada pegawai melalui program pendidikan dan program pelatihan dalam cakupan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia di Yayasan.

#### **Pasal 3**

##### **Cakupan Program Pengembangan SDM**

- (1) Jenis Program Pendidikan:
  - a. Studi lanjut untuk mengikuti program pendidikan Diploma (D-3, D-4), S2, S3 Terapan, dan S1, S2, S3 Akademis yang dibiayai oleh Pemerintah dan atau Lembaga lain yang tidak mengikat.
  - b. Studi lanjut untuk mengikuti program pendidikan Diploma (D-3, D-4), S2, S3 Terapan, dan S1, S2, S3 Akademis yang dibiayai oleh Yayasan.
  - c. Studi lanjut untuk mengikuti program pendidikan Diploma (D-3, D-4), S2, S3 Terapan, dan S1, S2, S3 Akademis atas biaya sendiri.

(2) Jenis Program Pelatihan:

- a. Pelatihan untuk mengambil keahlian di bidang profesi diantaranya profesi akuntan publik, profesi advokat, ahli bidang perpajakan dan lain-lain keahlian sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh jurusan, unit kerja atau institusi.
- b. Pelatihan untuk mengikuti seminar, *workshop* dan kursus-kursus yang bersifat *short course*, diantaranya perpajakan, logistik, informatika, pemasaran, kursus bahasa asing, kursus administrasi dan kursus lainnya yang dibutuhkan oleh jurusan, unit kerja, institusi, atau Yayasan.
- c. Pelatihan sertifikasi nasional maupun internasional yang dibutuhkan oleh jurusan, unit kerja, institusi, atau Yayasan dalam menunjang proses belajar mengajar.

**BAB II  
PERSYARATAN**

**Pasal 4**

**Persyaratan Umum Untuk Mengikuti Program Pendidikan**

(1) Persyaratan umum karyawan yang akan mengikuti program pendidikan adalah:

- a. Batas usia maksimum 56 tahun saat mendaftar.
- b. Karyawan tetap yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai karyawan tetap dan karyawan pengkaryaan yang menyatakan bersedia untuk tetap bekerja di Yayasan apabila masa pengkaryaannya telah berakhir.
- c. Dinyatakan "Cakap" oleh Atasan Langsung berdasarkan sistem penilaian yang berlaku dan dikuatkan oleh Pimpinan.
- d. Surat keterangan dari Pembantu Direktur I bagi karyawan yang ditempatkan di Institusi dan Sekretaris Yayasan bagi karyawan yang ditempatkan di Yayasan bahwa program pendidikan yang akan dijalani benar-benar dibutuhkan oleh Yayasan dan selanjutnya diusulkan kepada Pengurus untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Mendapat persetujuan dari Pengurus Yayasan.
- f. Lulus seleksi yang dipersyaratkan oleh Institusi penyelenggara pendidikan.

(2) Pengurus dapat menetapkan adanya seleksi terhadap karyawan yang akan mengikuti program pendidikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan Yayasan dan Institusi, Jumlah serta kemampuan Yayasan.

**Pasal 5  
Persyaratan Umum Untuk Mengikuti Program Pelatihan**

(1) Persyaratan umum karyawan yang mengikuti program pelatihan adalah:

- a. Batas usia maksimal 56 tahun saat mendaftar.
- b. Dinyatakan "Cakap" oleh Atasan Langsung berdasarkan sistem penilaian yang berlaku dan dikuatkan oleh Pimpinan.
- c. Mendapat persetujuan dari Pengurus Pimpinan.

(2) Pelatihan yang diikuti sejalan dengan kebutuhan Yayasan, Institusi, dan peningkatan kompetensi yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan dari Pudir I untuk karyawan yang ditempatkan di Institusi dan dari Sekretaris Yayasan untuk karyawan yang ditempatkan di Yayasan.

## **Pasal 6**

### **Persyaratan Untuk Mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Atas Biaya Pemerintah dan/atau Lembaga Lain yang Tidak Mengikat**

- (1) Batas maksimal usia pelamar sesuai persyaratan yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Lembaga Lain yang tidak mengikat.
- (2) Dosen perguruan tinggi yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
- (3) Yang dimaksud dengan dosen dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional adalah:
  - a. Dosen tetap pegawai negeri sipil (PNS) pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
  - b. Dosen PNS yang dipekerjakan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau perguruan tinggi swasta (PNS DPK).
  - c. Dosen tetap PNS dan dosen tetap dari perguruan tinggi negeri yang sudah berstatus kelembagaan Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
  - d. Dosen tetap perguruan tinggi swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Dosen tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan atau Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
    - 2) Sudah mempunyai Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Yayasan.
    - 3) Tidak berstatus sebagai PNS.
    - 4) Telah memiliki Jabatan Akademik Dosen minimal Asisten Ahli yang dibuktikan dengan usulan dan persetujuan yang legal dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal peserta dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah dimana dosen yang bersangkutan berasal.
- (4) Persyaratan lainnya yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Lembaga lain yang bertalian.
- (5) Tidak menjalani ikatan dinas dengan Lembaga yang bertalian yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

## **Pasal 7**

### **Persyaratan Untuk Mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Atas Biaya Yayasan**

- (1) Persyaratan mengikuti program pendidikan atas biaya Yayasan adalah:
  - a. Bidang studi yang ditempuh sesuai dengan kualifikasi pendidikan dibutuhkan Yayasan dan/atau Institusi.
  - b. Lulus dan dinyatakan diterima oleh PTN/PTS yang terakreditasi minimal "B", baik di dalam maupun di luar negeri.
  - c. Mengajukan permohonan untuk bantuan biaya pendidikan kepada Pengurus melalui Pimpinan.
  - d. Bersedia membuat Surat pernyataan Ikatan Dinas dengan Yayasan.
  - e. Bersedia mengganti sejumlah biaya yang telah dikeluarkan Yayasan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai batas waktu normal yang ditetapkan Lembaga Pendidikan atau apabila tidak memenuhi ketentuan ikatan dinas yang ditetapkan Yayasan.
  - f. Bersedia mengikuti seleksi apabila Yayasan memandang perlu dilaksanakan proses seleksi terkait dengan penetapan keputusan pemberian biaya pendidikan dimaksud.

- (2) Persyaratan mengikuti program pelatihan atas biaya Yayasan adalah:
- a. Terdapat pernyataan dari Atasan Langsung bahwa program tersebut benar-benar dibutuhkan di jurusan/prodi/unit kerja yang bertalian dikuatkan oleh Pimpinan.
  - b. Bersedia menjalani ikatan dinas sesuai ketentuan Yayasan bagi karyawan yang ditetapkan mengikuti pelatihan sertifikasi tertentu.
  - c. Bersedia mengganti sejumlah biaya yang telah dikeluarkan Yayasan apabila tidak mengikuti ketentuan ikatan dinas dimaksud, bagi karyawan yang ditetapkan mengikuti pelatihan sertifikasi tertentu.

### **Pasal 8**

#### **Persyaratan Untuk Mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Atas Biaya Sendiri**

- (1) Persyaratan mengikuti program pendidikan atas biaya sendiri adalah:
- a. Bidang studi yang ditempuh adalah bidang yang dibutuhkan oleh Yayasan dan/atau Institusi.
  - b. Mendapat persetujuan dari Atasan Langsung bahwa bidang studi tersebut benar-benar dibutuhkan di jurusan/prodi/unit kerja yang bertalian dikuatkan oleh Pimpinan.
  - c. Tidak mengganggu tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang diteguhkan dalam Surat Pernyataan.
- (2) Persyaratan mengikuti program pelatihan atas biaya sendiri :
- a. Pelatihan yang diikuti bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dalam mendukung tugas dan tanggungjawabnya.
  - b. Mendapat persetujuan dari Atasan Langsung bahwa pelatihan tersebut tidak mengganggu kelancaran dinas di jurusan/prodi/unit kerja yang bertalian dikuatkan oleh Pimpinan.

### **Pasal 9**

#### **Ketentuan Keikutsertaan Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Karyawan Yang Menduduki Posisi Struktural**

Penetapan untuk tetap memangku atau melepaskan jabatan bagi karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atas biaya Pemerintah dan/atau Institusi Lain yang tidak mengikuti dan/atau Yayasan ditetapkan oleh Pengurus.

### **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **Pasal 10**

#### **Program Pendidikan Dan Pelatihan Yang Dibiayai Oleh Yayasan**

- (1) Kewajiban karyawan yang mengikuti pendidikan atas biaya Yayasan:
- a. Melaporkan hasil studi tiap semester kepada Direktur cq PUDIR I, dengan tembusan kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Ka.Unit bagi pegawai yang bekerja di Institusi dan kepada Sekretaris cq Kabid SDM dan Sekretariat bagi pegawai yang bekerja di Yayasan.
  - b. Menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai, bersedia menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan waktu yang direncanakan dan akan membayar ganti rugi apabila dinyatakan *Drop Out*.

- c. Menjalani Ikatan Dinas dengan ketentuan  $2n+1$  setelah dinyatakan lulus, dengan ketentuan  $n =$  masa pendidikan.
- d. Menjaga nama baik Yayasan dan Institusi.

(2) Hak karyawan yang mengikuti pendidikan atas biaya Yayasan:

- a. Menerima bantuan biaya yang dapat diberikan berupa biaya masuk dan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) selama maksimal 8 (delapan) semester untuk S1, 4 (empat) semester untuk S2, dan 6 (enam) semester untuk S3.
- b. Menerima bantuan biaya yang dapat diberikan berupa biaya masuk dan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) maksimal 4 (empat) semester bagi karyawan yang melanjutkan program S1 yang berasal dari D3.
- c. Menerima bantuan biaya pembelian buku, dan biaya riset apabila dipandang perlu.
- d. Menerima penghasilan bulanan terdiri dari gaji dasar dan tunjangan lain yang besarnya ditetapkan Pengurus.

(3) Kewajiban karyawan yang mengikuti pelatihan atas biaya Yayasan mengikuti ketentuan sebagaimana butir 1 pasal ini hanya apabila pelatihan yang diikuti merupakan pelatihan profesi atau sertifikasi keahlian.

(4) Hak karyawan yang mengikuti pelatihan atas biaya Yayasan:

- a. Menerima bantuan biaya pelatihan.
- b. Menerima penghasilan bulanan sebagaimana biasa diterimanya.

(5) Besaran bantuan biaya sebagaimana tersebut butir 2 pasal ini ditetapkan Pengurus dengan mempertimbangkan kemampuan Yayasan.

### Pasal 11 Program Pendidikan Dan Pelatihan Yang Dibiayai Oleh Pemerintah

(1) Kewajiban karyawan yang mengikuti pendidikan atas biaya Pemerintah dan/atau Institusi Lain yang tidak mengikat:

- a. Melaporkan hasil studi tiap semester kepada Direktur cq PUDIR I, dengan tembusan kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Ka.Unit bagi pegawai yang bekerja di Institusi dan kepada Sekretaris cq Kabid SDM dan Sekretariat bagi pegawai yang bekerja di Yayasan.
- b. Menandatangani surat perjanjian dengan Direktur dan/atau Pengurus Yayasan bahwa akan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan waktu yang direncanakan dan akan membayar ganti rugi apabila dinyatakan *Drop Out*.
- c. Menjalani Ikatan Dinas dengan Institusi dengan ketentuan  $(n+1)$  setelah dinyatakan lulus dengan penjelasan  $n =$  masa pendidikan.
- d. Menjaga nama baik Yayasan dan Institusi.

(2) Hak karyawan yang mengikuti pendidikan atas biaya Pemerintah dan/atau Institusi Lain yang tidak mengikat:

- a. Menerima penghasilan bulanan terdiri dari gaji dasar dan tunjangan lain. ✓ ✓
- b. Memperoleh biaya pembelian buku dan/atau riset apabila dipandang perlu. —

(3) Besaran penerimaan sebagaimana butir a dan b pasal ini ditetapkan Pengurus dengan mempertimbangkan kemampuan Yayasan.

- (4) Hak dan kewajiban karyawan yang mengikuti pelatihan atas biaya Pemerintah dan/atau Institusi Lain yang tidak mengikuti mengikuti ketentuan sebagaimana butir 1 dan 2 pasal ini hanya apabila pelatihan yang diikuti merupakan pelatihan profesi atau sertifikasi keahlian.

**Pasal 12**  
**Program Pendidikan Dan Pelatihan Atas Biaya Sendiri**

- (1) Karyawan dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan atas biaya sendiri sepanjang program pendidikan yang diikuti adalah program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh Institusi dan Yayasan.
- (2) Kewajiban karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atas biaya sendiri:
- a. Tetap bekerja sesuai dengan kewajibannya.
  - b. Meminta ijin kepada Atasan Langsung yang disahkan oleh Pimpinan sebelum mengikuti program pendidikan.
  - c. Menjaga nama baik Yayasan dan institusi.
- (3) Hak karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atas biaya sendiri:
- a. Menerima penghasilan bulanan terdiri dari gaji dasar dan tunjangan lain sebagaimana yang biasanya diterima setiap bulannya.
  - b. Memperoleh biaya pembelian buku dan/atau riset apabila dipandang perlu.
  - c. Besaran penerimaan sebagaimana butir a dan b pasal ini ditetapkan Pengurus dengan mempertimbangkan kemampuan Yayasan.
- (4) Karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atas biaya sendiri dapat dibebaskan dari pekerjaannya apabila berdasarkan evaluasi Pimpinan, yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam mengatur waktu pendidikan dan pelatihannya dengan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- (5) Hak dan kewajiban karyawan sebagaimana butir 4 pasal ini akan ditetapkan Pengurus dengan mempertimbangkan kebutuhan Yayasan dan kemampuan keuangan Yayasan, serta karyawan yang bertalian.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 13**  
**Peraturan Peralihan**


Peraturan-peraturan yang telah ada dalam bentuk Keputusan Pengurus tetap berlaku sebagai petunjuk pelaksanaan dari Keputusan ini sepanjang tidak bertentangan atau tidak diatur lain dalam keputusan ini.

**Pasal 14**  
**Penutup**

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan Pengurus yang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

- (2) Mencabut Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 001/SK/SK/YPBPI/0107 Tanggal 3 Januari 2007 Tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Pegawai Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 28 Juni 2012



**Tembusan :**

1. Pembina Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
2. Pengawas Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
3. Pimpinan Institusi Di Lingkungan Yayasan.